

**REKONSTRUKSI ZAKAT  
PERPEKSTIF ALMAWARDI DAN ABU UBAID**

Rizki Syahputra

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu, Sumatera Utara

**Abstrak**

*Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Seandainya pengelolaan zakat ini di kelola dengan sangat baik, pastinya dana zakat lebih besar daripada pajak, apalagi kalau dana zakat di masukkan dalam penerimaan pendapatan negara, tentunya regulasinya lebih terarah dan bijaksana, akan membuahkan hasil optimal dengan kuatnya ekonomi umat, seperti yang pernah terjadi pada masa kejayaan Islam.*

**Pendahuluan**

Dalam Islam juga terdapat sejumlah alternatif sumber penerimaan negara yang dapat diambil. Sumber penerimaan negara tersebut telah ditentukan di dalam Alquran maupun diperjelas di dalam hadis. Salah satu penerimaan negara utama dalam Islam adalah zakat .( Nurul Huda, 2012, h: 86). Mannan menyebutkan (1997, h: 256) zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Bila seseorang memerhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu: (a) prinsip keyakinan, (b) prinsip keadilan, (c) prinsip produktivitas atau sampai waktu, (d) prinsip nalar, (e) prinsip kemudahan dan (f) prinsip kebebasan.

Zakat merupakan ketentuan wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaannya atau pendistribusiannya bisa terarah. Dengan begitu zakat dapat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternative bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Oleh karena itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi berintikan zakat, dan ini sangat relevan dengan kebutuhan umat saat ini.

### A. Pengertian dan ruang lingkup zakat

Zakat sebagaimana yang disebutkan oleh ulama fuqaha adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu; atau ungkapan kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu (Wahbah Zuhaili, 2010, h: 433). Menurut Yusuf al-Qardhawi (2011, h: 34) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Kita telah mengetahui bahwa zakat seperti pajak, walaupun zakat sendiri mempunyai tempat pengeluaran dan pendapatan yang khusus, namun tujuan akhirnya adalah membantu dan menutup kebutuhan orang yang lapar atau membutuhkan. Oleh karena itu kita akan melihat pandangan alDaudi tentang zakat.

#### 1) Pensiariatan Zakat

dalil tentang pensiariatan zakat, Allah berfirman:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.”

Sedangkan dalil yang berasal dari hadis apa yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang rukun Islam yang salah satunya adalah “menunaikan zakat”, begitu juga hadis yang menerangkan ketika Muaz Ibn Jabal di utus Rasulullah saw ke Yaman. Sehingga kewajiban zakat ini sudah menjadi ijma’ kaum muslimin seluruh dunia. Zakat mempunyai berbagai macam hikmah dan faedah-faedah yang berhubungan dengan iman dan juga akhlak

#### 2) Syarat Wajib Zakat

Disyaratkan kewajiban zakat sebagai berikut: a.

Beragama Islam

Baligh dan berakalMilik penuhSampai nishab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nishab*. Dan harta yang wajib dizakat adalah harta yang memiliki sifat berkembang. Al-Daudi menjelaskan:

فیشاملون نيعلاو ثرحلا يف ةاكز لا امنا

“zakat itu pada tanah, harta benda dan binatang ternak.” e.

Sampai *haul*(satu tahun)

#### 3) Jenis-jenis harta yang wajib ditunaikan zakat dan *nishabnya*

1. Zakat emas dan perak (uang)
2. Zakat pertanian dan buah-buahan
3. Zakat hewan ternak
4. Zakat perdagangan

Adapun hikmah dan faedahnya dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial di antaranya (MuhammadZuhaili, 2010, jilid II, h: 13):

Zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “*tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedakah.*”

Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “*seperti tubuh yang satu.*”

Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hari dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.

Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebahagian hartanya.

### **Biografi singkat al-Mawardi**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Bashri (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak, Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempuyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Mawardi berasal dari kata *ma'* (air) dan *ward* (mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.( Munawir Sjadzali, 1990, h: 58), sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al- Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422 H-467 H). (Al –Mawardi, 2006, h:9). Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awal tahun 450 hijrah bersamaan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Bertindak sebagai imam pada sholat Jenazah beliau AlKhatib Al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib.( Subkhi, t.t. h:267).

Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang fiqh, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif.( Abudin Nata, 2001, h: 43). AlMawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindahpindah dari satu tempat ke tempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Al Mawardi tercatat sebagai ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulisannya dengan ikhlas, Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu antara lain: *AlHawi al-Kabir, Adab Al- Qadhi, Al Iqna, Alam An-Nubuawah, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Nasihatu Al*

*Muluk, Tashilu An Nadzari wa Ta'jilu Adz Zhafari fi Ahlaqi Al Maliki wa Siyasatu Al Maliki., An Nukatu wa Al Uyunu*

### **Biografi Abu Ubaid**

Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi maula suku Azad. Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, Abu Ubaid pergi berkelana untuk menuntut ilmu

ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah, Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadis, dan fiqh.

Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid, mengangkat Abu Ubaid sebagai *Qadhi* (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis kitab al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji, ia menetap di Makkah sampai wafatnya 224 H. (Adiwarman Azwar Karim, 2004, h: 242). Selama menjabat qadi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan baik. Karena sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam kitab al-Amwal, tampaknya, pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr

Abdurrahman ibn Amr Al-Awza'i, serta ulama-ulama Suriah lainnya semasa ia menjadi qadi di Tarsus. Pandangan-pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi intelektualitas Islam yang berakar dari pendekatannya yang bersifat holistic dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat individual maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriah (abad kesembilan Masehi) yang menetapkan revitalitas sistem perekonomian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan intitusinya. (Boedi Abdullah, 2011, h: 174)

Beliau menulis buku yang berjudul Al-Amwal yang membahas tentang keuangan publik/kebijakan fiskal secara komprehensif. Di dalamnya dibahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, khums, kharaj, fai dan sebagai sumber penerima negara yang lain. Selain berisi tentang sejarah otentik tentang kehidupan perekonomian negara Islam pada masa Rasulullah Saw

### **Rekonstruksi Zakat Menurut Al-Mawardi Dan Abu Ubaid**

Menurut Abu Ubaid (1986: 23), pendapatan sedekah merupakan unsur yang paling penting dalam Islam, ia meliputi zakat. Menurut al-Mawardi (2006, h:141). sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah, namanya tapi isinya sama, sebagai pembayaran tahunan, diwajibkan bagi kaum Muslim yang kaya atas kekayaan mereka (kasus dalam zakat harta). Ia ditetapkan atas bentuk yang berkembang seperti uang atau emas dan perak, atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut seperti hewan ternak, pertanian, dan perdagangan. Jadi potensi untuk berkembang merupakan syarat pertama. Syarat kedua bahwa kekayaan yang dimiliki harus setahun penuh (Aan Jaelani, 2012: 255), syarat ketiga adalah melampaui batas minimum atau yang disebut nishab tentunya ini sangat bervariasi.

Dalam pandangan al-Mawardi harta zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu harta yang tampak, harta dan harta yang tidak tampak. Harta yang tampak adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti hasil perkebunan, buah-buahan, dan hewan ternak. Sedangkan harta yang tidak tampak adalah harta yang dapat disembunyikan seperti emas, perak dan barang dagangan, konsekuensinya, para petugas zakat tidak berwenang untuk menarik zakat harta yang tersembunyi, para muzakkinnya yang harus menyerahkan zakat itu secara sukarela (Aan Jaelani, 2012: 262), Adapun kategori zakat adalah:

#### **1. Zakat aset keuangan**

Yang dimaksud zakat aset keuangan adalah zakat emas dan perak dan segala bentuk investasi seperti perhiasan dan berbagai bentuk surat berharga seperti *stock*, *bond* dan *investmentsertificate*. Dalil yang menunjukkan zakat aset keuangan ada di dalam surat al-Taubah:34.

Menurut al-Mawardi (2006, h:120-121)., emas murni dan perhiasan berupa emas nilainya sama. Perak tidak dapat dikategorikan emas. Zakat atas aset keuangan dibebankan berdasarkan nilai

komersil dengan syarat telah mencapai haul dan nishab. Nishab dan jumlah zakat ditentukan dengan jelas dalam hadis Rasulullah tentang nilai maksimum emas sebesar 85 gram dan perak sebesar 595 gram sebagai zakat.

## 2. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah barang-barang yang diperjualbelikan dengan syarat adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Kewajiban adanya zakat perdagangan bisa dilihat di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 267. Dalam masalah zakat perdagangan menurut Abu Ubaid ((1986: 434)), bahwa barang-barang dagangan ini dikenai beban zakat karena dijual untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan uang. Jadi barang-barang yang digunakan untuk konsumsi pribadi dibebaskan dari zakat.

Nishab zakat perdagangan sama dengan zakat emas yaitu setara 85 gram emas, sedangkan penetapan nilai aset yang mencapai nishab ditentukan pada akhir haul yang disesuaikan dengan prinsip independendi tahun keuangan suatu usaha dan dihitung berdasarkan asas “bebas dari semua tanggungan keuangan”, dan persentase volume zakat sebesar 2,5 % karena barang yang diperdagangkan termasuk *moveble asset*.

Abu Ubaid juga menjelaskan bahwa batu berharga dan semisalnya dibebaskan dari zakat untuk pemakaian pribadi dan dikenai zakat jika untuk tujuan bisnis.

## 3. Zakat pertanian

Zakat pertanian dikeluarkan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah:267, al-An'am:141. Sedangkan pada hadis, Rasulullah saw mengatur nilai batasan antara hasil pertanian yang diairi hujan sebesar 10% dan sungai(irigasi) 5%. Al-Mawardi membagi zakat pertanian menjadi dua kelompok, yaitu pertama, zakat buah-buahan, kurma, dan tumbuhan, dan kedua, zakat tanaman. Adapun syarat pengeluaran zakatnya dalam pandangan al-Mawardi, yaitu pertama, telah matang, menjadi buah, dan enak untuk dikonsumsi. Kedua, hasil buah-buahan sudah mencapai 5 *watsaq* (653 Kg),

Zakat ditunaikan pada waktu panen dalam bentuk atau jenis yang dihasilkan, atau uang apabila lebih membawa manfaat bagi kaum fakir miskin. Bagi al-Mawardi besarnya nilai zakat atas hasil pertanian diambil sebanyak 10 %, jika diairi dengan pengairan biasa, namun bila diairi dengan penyiraman dan menggunakan alat, zakatnya 5%, akan tetapi bila diairi dengan kedua itu, ada dua pendapat: pertama, penentuan zakat sesuai dengan bagian yang diairi dengan suatu macam

pengairan; kedua, jika penentuan bagian kebun yang diairi dengan suatu macam pengairan berbeda antara pemilik kebun dengan petugas zakat. Pendapat yang diambil adalah pemilik kebun diperkuat dengan sumpah. Standar minimal zakat pertanian sebesar 5 *watsaq* (653 Kg) cukup rasional, karena ia menjadi sumbangan bagi para petani mikro. Jadi persyaratan penetapan zakat atas hasil pertanian adalah bahwa harus melampaui kebutuhan konsumsi pemiliknya. pendapat ini sama dengan Abu Ubaid.

#### 4. Zakat binatang ternak

Tentang zakat binatang ternak al-Mawardi mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unta sapi dan domba. Bila dilihat dari aspek pemeliharannya, maka binatang ternak dapat diklarifikasi sebagai berikut:

Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau alat produksi, seperti kerbau untuk membajak sawah dan kuda sebagai alat transportasi. Hewan pemeliharaan untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu, misalnya binatang yang disewakan, hewan pedaging, atau hewan susu perahan. Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan. Binatang jenis ini termasuk aset wajib zakat binatang ternak. Al-Mawardi memberikan persyaratan bagi kewajiban zakat ternak yang digembalakan, yaitu hewan itu digembalakan di padang rumput sehingga gemuk, susu yang dihasilkan banyak, hasil reproduksinya melimpah, dan biaya perawatannya sedikit. Menurut Abu Ubaid zakat hanya dibebankan pada hewan yang diternakkan secara bebas dan di biarkan makan sendiri. Dan jika hewan yang digunakan untuk tujuan pertanian, irigasi, dan transportasi, maka dibebaskan dari zakat. Maka secara tidak langsung Abu Ubaid menentang pengandaian dalam pungutan zakat.

#### Kesimpulan

Zakat atas aset keuangan dibebankan berdasarkan nilai komersil dengan syarat telah mencapai haul dan nishab. Nishab dan jumlah zakat di analogikan dengan emas sebesar 85 gram dan perak sebesar 595 gram. Nishab zakat perdagangan sama dengan zakat emas yaitu setara 85 gram emas, sedangkan penetapan nilai aset yang mencapai nishab ditentukan pada akhir haul yang disesuaikan dengan prinsip independendi tahun keuangan suatu usaha dan dihitung berdasarkan asas “bebas dari semua tanggungan keuangan”, dan persentase volume zakat sebesar 2,5 % karena barang yang diperdagangkan termasuk *moveble asset*.

Menurut Abu Ubaid bahwa karena barang-barang dagangan ini diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan uang, mereka dikenai beban pajak. Jadi barang-barang yang digunakan untuk konsumsi pribadi dibebaskan dari zakat. Abu Ubaid juga menjelaskan bahwa batu berharga dan semisalnya dibebaskan dari zakat untuk pemakaian pribadi dan dikenai zakat jika untuk tujuan bisnis.

Al-Mawardi membagi zakat pertanian menjadi dua kelompok, yaitu pertama, zakat buah-buahan, kurma, dan tumbuhan, dan kedua, zakat tanaman. Adapun syarat pengeluaran zakatnya dalam pandangan al-Mawardi, yaitu pertama, telah matang,

menjadi buah, dan enak untuk dikonsumsi. Kedua, hasil buah-buahan sudah mencapai 5 *watsaq* (653 Kg), Standar minimal zakat pertanian sebesar 5 *watsaq* (653 Kg) cukup rasional, karena ia menjadi sumbangan bagi para petani mikro. Jadi persyaratan penetapan zakat atas hasil pertanian adalah bahwa harus melampaui

kebutuhan konsumsi pemiliknya. pendapat ini sama dengan Abu Ubaid Al-Mawardi memberikan persyaratan bagi kewajiban zakat ternak yang digembalakan, yaitu hewan itu digembalakan di padang rumput sehingga gemuk, susu yang dihasilkan banyak, hasil reproduksinya melimpah, dan biaya perawatannya sedikit. Menurut Abu Ubaid zakat hanya dibebankan pada hewan yang ditenakkan secara bebas dan di biarkan makan sendiri. Dan jika hewan yang digunakan untuk tujuan pertanian, irigasi, dan transportasi, maka dibebaskan dari zakat. Maka secara tidak langsung Abu Ubaid menentang penggantian dalam pungutan zakat.

Seandainya pengelolaan zakat kekayaan ini di kelola dengan sangat baik, pastinya dana zakat lebih besar daripada pajak, apalagi kalau dana zakat di masukkan dalam penerimaan pendapatan negara, tentunya regulasinya lebih terarah dan bijaksana, akan membuahkan hasil optimal dengan kuatnya ekonomi umat, seperti yang pernah terjadi pada masa kejayaan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah , Boedi, 2011, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* , Pustaka Setia, Bandung  
Abu Ubaid, 1986, *Kitab al-Amwal*, Dar al-Kutub, Beirut

Jaelani, Aan, 2012, *Reaktualisasi Pemikiran al-Mawardi Tentang Keuangan Publik*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta

Karim ,Adiwarman Azwar, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* , PT. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta

M.A.Mannan, 199, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta

Nata, Abudin, 2001, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Nurul Huda, et al, 2012 *Keuangan Publik Islami*, Kencana, Jakarta

Sjadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta

Subkhi, t.t, *Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra*, Matbaah Isa Al-babi Al-halabi Wa Syirkahu, Mesir Yusuf Qardhawi, 2011, *Hukum Zakat*, ter. salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor

Zuhaili, Muhammad, 2010, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafii*, Dar al-Qalam, Beirut:

Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqh al-Syafii al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafii*, Almahira, Jakarta